

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSI PADA PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BERAU

Henika Febrianti Putri

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRACT

This study has three main objectives: (i) to determine the effectiveness of PKB receipts in 2019, 2020, and 2021; and (ii) to find out the contribution made by PKB to the Berau Regency Regional Tax in 2019, 2020, and 2021. (iii) PKB Growth Rate for Regional Taxes in Berau Regency in 2019, 2020, and 2021. This research was conducted at the BAPENDA Office located at Jl. Dr. Murjani I No. 86, Berau Regency with PKB admission data for the 2019, 2020, and 2021 periods. This study studies data on the realization of targets and the realization of tax revenues at the Berau Regency Regional Revenue Agency in 2019-2021. From this data, the author can calculate and analyze the ratio of motor vehicle tax effectiveness, motor vehicle tax contribution, and growth in motor vehicle tax revenue. Based on the results of the research conducted, the researcher concluded that the effectiveness of PKB receipts has been very effective because it exceeds 100%, namely 120% in 2019, 114% in 2020, and 101% in 2021. In addition, the researcher concluded that the contribution made by PKB to Regional Taxes has been very good because it exceeded 50%, namely 81% in 2019, 75% in 2020, and 70% in 2021. The growth rate in 2020 was -0.11%, decreasing, in 2021 there was an increase of 0.08%.

Keywords: PKB, Regional Tax, Tax Contribution

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (i) untuk mengetahui efektivitas atas penerimaan PKB pada tahun 2019, 2020, dan 2021; dan (ii) untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh PKB terhadap Pajak Daerah Kabupaten Berau tahun 2019, 2020, dan 2021. (iii) Laju Pertumbuhan PKB terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Berau pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAPENDA yang beralamat di Jl. Dr. Murjani I No. 86, Kabupaten Berau dengan data penerimaan PKB periode 2019, 2020, dan 2021. Penelitian ini mempelajari data realisasi target dan realisasi penerimaan pajak pada Badan pendapatan daerah Kabupaten Berau tahun 2019-2021.

Dari data tersebut penulis dapat menghitung dan menganalisa rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor, kontribusi pajak kendaraan bermotor, dan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas atas penerimaan PKB sudah sangat efektif karena melebihi 100% yaitu sebesar 120% pada tahun 2019, 114% pada tahun 2020, dan 101% pada tahun 2021. Selain itu, peneliti menyimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh PKB terhadap Pajak Daerah sudah sangat baik karena melebihi 50% yaitu sebesar 81% pada tahun 2019, 75% pada tahun 2020, dan 70% pada tahun 2021. Laju pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar -0,11% mengalami penurunan di tahun 2021 ada peningkatan sebesar 0,08%.

Kata Kunci: PKB, Pajak Daerah, Kontribusi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat. Terkait dengan Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi

salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber yang dapat dijadikan penerimaan bagi masing-masing daerah. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa otonomi adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan daerah. Dana pembangunan

daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spektif atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi saat ini berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Mengingat besarnya peran pajak daerah salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dalam pendapatan asli daerah, sehingga membuatnya menjadi bagian paling penting karena kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah cukup besar (Kontribusi et al., 2020).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-

turut terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor tinggi. Pemerintah Daerah masih terus melakukan usaha pemekaran daerah otonom baru, dan tentu saja hal ini dapat memengaruhi jumlah kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang penting, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena pada dasarnya kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung penerimaan pajak ikut meningkat. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada saat ini pembangunan di daerah merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyatnya. Kepatuhan wajib pajak, merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Seiring dengan perkembangan alat-alat transportasi, khususnya kendaraan bermotor yang telah mengalami perkembangan yang sangat besar. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi pada Pajak Daerah di Kabupaten Berau”.

LANDASAN TEORI

1. Ekonomi Keuangan Daerah

Keuangan daerah yakni terbatas hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu naik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak di pungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip brotodihardjo mendefinisikan pajak sebagai, Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Pengertian pajak daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut ini. Jenis pajak terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor oleh:

- 1) Kereta api; Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- 2) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- 3) Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

5. Efektivitas

Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan PKB maka efektivitas yang dimaksud adalah berapa besar realisasi

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Efektivitas Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Dari Hasil olah data menggunakan rumus Rasio Efektivitas, hasil persentase Tingkat efektivitas penerimaan PKB secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 5.2.

Hasil rasio yang ada di atas dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	44.000.000.000	52.698.439.214	120%	Sangat Efektif
2020	41.000.000.000	46.829.155.733	114%	Sangat Efektif
2021	50.000.000.000	50.424.822.154	101%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

Analisis Kontribusi

Dari hasil olah data menggunakan rumus, hasil persentase rasio kontribusi PKB terhadap pajak daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	65.000.000.000	52.698.439.214	81%	Sangat Baik
2020	61.850.000.000	46.829.155.733	75%	Sangat Baik

ECO-BUILD JOURNAL

Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU

2021	71.407.000.000	50.424.822.154	70%	Sangat Baik
------	----------------	----------------	-----	-------------

Sumber : Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Berau

PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Efektivitas Pajak

Kendaraan Bermotor

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardisimo, 2002 bahwa standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Apabila hasil perbandingan tingkat pencapaian realisasi diatas 100% berarti sangat efektif, jika hasil perbandingan tingkat pencapaian realisasi sama dengan 100% berarti efektif, namun apabila hasil perbandingan tingkat pencapaian realisasi dibawah 100% dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dari hasil perhitungan pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 adalah sebesar 120% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 114%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 101%, dengan kriteria sangat efektif. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan berdasarkan rasio efektivitas Pajak

Kendaraan Bermotor pada tahun 2019-2021 sangat efektif karena tingkat efektivitasnya sudah mencapai 100%. Tingkat efektivitas selama 3 tahun ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun sudah mencapai target.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Berau

Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa besarnya rasio kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan badan pendapatan daerah (BAPENDA) di kabupaten berau. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan badan pendapatan daerah (BAPENDA) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 hanya sebesar 0,81%, pada tahun 2020 sebesar 0,75% dan pada tahun 2021 hanya sebesar 0,70%. Pada tahun 2019 pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam kriteria sangat kurang sampai dengan tahun 2020 dan 2021. Dalam hal ini dapat dikatakan kurang berkontribusi pajak kendaraan bermotor memiliki hasil yang kurang dari target dalam pencapaian tujuan

suatu organisasi dan persentase kriteria kontribusi paling besar hanya mencapai 0.81%.

3. Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Dari laju pertumbuhan PKB diatas diketahui bahwa laju pertumbuhan PKB selalu mengalami pertumbuhan. Walaupun terjadi penurunan pertumbuhan antara periode 2019-2020 yaitu disebabkan covid-19 yang dimulai sejak awal maret 2020. Yang membuat perekonomian di masyarakat terkena dampak dan menurun cukup signifikan. Pada periode 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 0,08%, hal ini disebabkan membuka layanan payment point seperti di kecamatan pulau derawan, kecamatan batu putih, serta kecamatan segah yang bekerjasama dengan Bankaltimara. Dan pemerintah juga melakukan potongan denda dan menerapkan kebijakan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astanto, A. V. (2006) Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 (studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul) [Universitas Sanata Darma].
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). Tingkat

Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).

bermotor yang terutang.

Fitriya, R., & Suparno, S. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.

Handoko. 2013. *Tim Litbang Depdagri UGM*.

Hikmah. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, Jurnal of Giverment-JOG Volume 2,162.

Karina N dan Budiarto N. 2016. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo. Volume 4. No.1.

Mudiasmo, 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta; Andi Yogyakarta-UGM.

Rosalina, F.A. 2008. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kepulauan Rian). Universitas Sanata Darma.

Siahaan, Marihot P, 2008. *Pajak daerah dan retribusi daerah edisi 1-3*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Prakosa, Kesit Bambang, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta; UII Press. Supromo, dan Darmayanti Teresia Woro, 2005, *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan*

Perhitungan. Yogyakarta; Andi Yogyakarta.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 besaran pokok pajak kendaraan